

Kalimantan Selatan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Prediksi Musim Kemarau Bisa Sampai September



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/26/kalsel-darurat-karhutla-bmkg-prediksi-musim-kemarau-bisa-sampai-september>

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membayangi sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari faktor musim kemarau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga Agustus mendatang.

“Namun tidak menutup kemungkinan bisa sampai bulan September, karena hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” kata Prakirawan BMKG Syamsudin Noor Banjarmasin, Fitma Surya Arghani, Senin (26/6/2023).

Oleh karena itu, BMKG mengimbau warga untuk meminimalisir pembakaran sampah maupun daun kering yang bersebelahan dengan lahan gersang. Kemudian, warga diminta jangan membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Di musim kemarau, warga disarankan agar lebih menghemat penggunaan air bersih.

“Jika di lokasi sekitar terdapat asap atau kabut asap, jangan lupa mengenakan masker kesehatan guna meminimalisir timbulnya penyakit pada saluran pernafasan,” imbaunya.

Melihat data BPBD Provinsi Kalsel hingga Senin siang, tercatat total sudah 89 kali kejadian karhutla sepanjang 2023. Terdiri dari 82 kebakaran lahan dan 7 kejadian di hutan. Paling sering terjadi di Banjarbaru, Banjar, dan Tanah Laut. Total luasan yang terdampak sebanyak 161,8 hektare lahan. Sedangkan luasan hutan mencapai 19,2 hektare. Sementara jumlah hotspot, BPBD Kalsel mencatat ada 2.506 titik.

Pemprov Kalsel sendiri sudah menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan. Penetapan status yang dimulai sejak 22 Mei sampai 15 November 2023 itu sudah diteken Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Penetapan status itu didasari beberapa kebijakan utama. Pertama, prakiraan BMKG Kalsel terkait musim kemarau yang dimulai sejak pertengahan Mei dan puncaknya pada Agustus-September 2023.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/26/kalsel-darurat-karhutla-bmkg-prediksi-musim-kemarau-bisa-sampai-september>, Kalsel Darurat Karhutla, BMKG Prediksi Musim Kemarau Bisa Sampai September, (26/06/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/26/rumah-dan-kandang-ternak-di-landasan-ulin-banjarbaru-terbakar-lima-ekor-kambing-mati-terpanggang>, Rumah dan Kandang Ternak di Landasan Ulin Banjarbaru Terbakar, Lima Ekor Kambing Terpanggang, (26/06/23).
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/26/antisipasi-karhutla-pt-tbm-gelar-apel-kesiapsiagaan-pantau-titik-api-hingga-radius-3-km>, Antisipasi Karhutla PT TBM Gelar Apel Kesiapsiagaan Pantau Titik Api Hingga Radius 3 KM, (26/06/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan:

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan (Pasal 1 angka 1);

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 2);

- 2) RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan: (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11)

- a) rehabilitasi hutan

Rehabilitasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;

- b. gubernur atau bupati/wali kota untuk taman Hutan raya sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan untuk rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; dan
 - d. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi.
- b) rehabilitasi lahan.
- Rehabilitasi lahan dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa hutan dan lahan. Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; dan
 - b. pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.
- 3) RHL diselenggarakan melalui tahapan: (Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21)
- a. perencanaan; dan
Perencanaan RHL terdiri atas:
 - a) rencana umum RHL DAS; dan
 - b) rencana tahunan RHL.
 - b. pelaksanaan.
RHL dilaksanakan sesuai rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan/ atau rencana tahunan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi Hutan pada:
 - a. Kawasan Hutan konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;
 - b. Kawasan Hutan lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; dan
 - c. Kawasan Hutan produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Hutan produksi.
 Rehabilitasi Hutan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi; dan/atau
 - b. penerapan teknik konservasi tanah.
 Rehabilitasi Lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Penghijauan; dan/atau
 - b. penerapan teknik konservasi tanah.

- 4) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. bencana. (Pasal 33);
- 5) Sumber dana untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sumber dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 34)